



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
RAUDLATUL ATHFAL (RA)**

Nomor : 32-10.09/RA/102/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd.10.09/4/PP.00.4/228/2010

Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA : RA Nurul Hidayah
ALAMAT : Kaliwedi
KECAMATAN : Kaliwedi
KABUPATEN : Cirebon
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 002131915

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 30 Juni 2010
Kepala
KANTOR KABUPATEN CIREBON
Drs. H. RIFA'I, M.Pd
NIP.195501111983031001

YAYASAN ASSHIFA HIDAYATULLAH

Akte Notaris No. 01 Tanggal 03 Oktober 2000

Alamat : Jalan Ki Gesang No. 25 Desa Kaliwed Lor Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ASSHIFA HIDAYATULLAH

Nomor : 220/SK-01/YAH/2000

TENTANG


PENDIRIAN LEMBAGA PRA DASAR RAUDLATUL ATHFAL RA NURUL HIDAYAH DESA KALIWEDIKECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan animo masyarakat yang membutuhkan adanya Sekolah Pra Dasar, maka Yayasan Asshifa Hidayatullah perlu mendirikan Lembaga RA Nurul Hidayah.
2. Bahwa untuk mendirikan sebuah lembaga, maka Yayasan Asshifa Hidayatullah memandang perlu untuk memberikan SK Pendirian lembaga RA Nurul Hidayah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun-2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang Departemen Agama.
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan
3. Program Kerja Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Lembaga Pra Dasar Raudlatul Athfal RA Nurul Hidayah sejak Tahun Pelajaran 2000/2001 dengan cara yang sesuai peraturan lembaga yang sah dan berlaku.
- Kedua : Mengangkat Kepala, Guru dan TU untuk mengurus seluruh administrasi civitas akademika RA Nurul Hidayah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan : Kaliwedi
Pada Tanggal : 05 September 2000
Yayasan Asshifa Hidayatullah



H. SUBIYANTO

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : Kd.10.09 / 4 / PP.00.4 / 228 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDLATUL ATHFAL**


**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDLATUL ATHFAL.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 14 Juni 2010



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;